

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian, pertama bagaimana praktik tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan pada masyarakat Desa Lenteng Barat, kedua bagaimana pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura tentang tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan di Desa Lenteng Barat? Maka, berikut peneliti sajikan pembahasan mengenai beberapa *term* fokus penelitian yang sudah kami temukan di lapangan.

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi *Protesan* dalam Hajatan Pernikahan pada Masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Madura, merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan empat Kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dengan kekayaan alam yang luas serta peninggalan sejarah yang sangat unik untuk dibasah, menjadi karakter tersendiri untuk Pulau Madura, termasuk di dalamnya berupa adat budaya, seni, bahasa, destinasi sejarah, wisata religi, tradisi dan lain sebagainya. Masyarakatnya dikenal santun dan beretika tinggi, maklum hal ini dipengaruhi oleh sejarah berdirinya sebuah keraton yang tak lepas dari pengaruh tokoh negarawan yang bernama Raden Arya Wiraraja, serta faktor pengaruh pesantren-pesantren dengan ribuan santri yang terus menjadi identitas tersendiri bagi masyarakatnya, termasuk pula masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Desa Lenteng Barat adalah salah satu desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang memiliki 10 dusun 17 RW dan 53 RT. Karakter masyarakatnya dikenal sebagai warga masyarakat yang santun, berbudi luhur, penolong, gotong royong dan memiliki solidaritas dan soliditas yang tinggi, maka tak heran apabila

di berbagai momentum masyarakat Desa Lenteng Barat sangat terbiasa dengan kerjasama dan bahu membahu dalam melaksanakan sebuah kegiatan, termasuk salah satunya suksesi tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan.

Protesan, merupakan sebuah tradisi yang masih berkembang sampai saat ini, yakni membalas budi kebaikan yang telah diberikan seseorang atau keluarga lain di hari sebetulnya dalam hajat pernikahan. Kata *protesan* itu sendiri berasal dari kata protes, yaitu sebuah respon yang diberikan oleh seseorang atau keluarga dalam rangka mengembalikan sumbangsih berupa sumbangan baik berupa barang maupun uang. Proses inilah yang kemudian disebut dengan istilah *protesan*, namun dalam bahasa yang berbeda, masyarakat lain menyebutnya *ompangan* atau *tompangan*, akan tetapi artinya sedikit berbeda namun substansinya sama.

Ada beberapa alasan tersendiri dalam praktik tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan, mengapa masyarakat Desa Lenteng Barat tetap mempertahankan atau melestarikan tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan sampai saat ini. Berikut peneliti sajikan beberapa alasan tersebut dalam praktik tradisi *protesan*, antarlain;

1. Sebagai Aktualisasi Anjuran Agama Islam

Mayoritas masyarakat Desa Lenteng Barat beragama Islam, sehingga apa pun yang berhubungan dengan anjuran-anjuran agama Islam dijunjung tinggi, termasuk hajat saling tolong menolong dalam hajat pernikahan.

2. Sebagai Tradisi Peninggalan Leluhur / Nenek Moyang

Tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan merupakan warisan leluhur masyarakat Madura, yang memiliki nilai seni dan budaya yang sangat mahal harganya. Konsepnya sangat melekat dengan sosial masyarakat, dengan memasukkan

berbagai unsur, mulai dari agama, sosial budaya, seni, historis, kearifan lokal dan lainnya. Tradisi ini pun bertahan dari waktu ke waktu, yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga sampailah pada saat ini.¹

Bagi masyarakat Desa Lenteng Barat, mempertahankan tradisi *protesan* adalah sebuah kebanggaan dari kekayaan budaya yang dimiliki, serta menjadi penyambung silaturahmi yang terus melekatkan hubungan silaturahmi antarkeluarga, antarmasyarakat, sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan tradisi ini. Selain itu semua, tradisi *protesan* bersifat mengikat, karena setelah seseorang mendapatkan bantuan atau yang biasa dikenal dengan *ompangan*, maka wajib baginya untuk mengembalikannya atau yang dikenal dengan istilah *protesan*, karena bantuan atau *ompangan* yang diberikan bersifat hutang piutang, dan praktik ini terjadi secara *continou* dan berkelanjutan.

3. Sebagai Identitas Jiwa Sosial Masyarakat Desa Lenteng Barat yang Sangat Tinggi

Bagi masyarakat Desa Lenteng Barat, hal terpenting dari tradisi *protesan* ini adalah gotong royong dalam rangka membantu sukseksi acara hajjat pernikahan. Jiwa sosial yang tinggi dan empati yang begitu besar, menjadikan masyarakat Desa Lenteng Barat mudah untuk mengulurkan tangan. Hal ini pun berdasarkan firman Allah Swt., di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185, sebagai berikut;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”²

¹ Wawancara dengan Fendi Kachonk, Sastrawan dan Budayawan Nasional, 21 September 2023.

² Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 37.

4. Sebagai Investasi Jangka Panjang

Selain bentuk tolong menolong, dan meringankan beban *shahibul hajat*, tradisi *protesan* ini juga sebagai investasi jangka panjang. Sebab, dengan adanya tradisi *protesan* ini seseorang atau keluarga dapat memberikan sumbangan kepada *shahibul hajat* yang kemudian itu menjadi sebuah investasi di masa yang akan datang. Dalam tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Lenteng Barat, tradisi *protesan* ini menjadi wahana untuk memudahkan acara hajat pernikahan dalam hal finansial. Maka tidak heran, bila sanak famili sedang melaksanakan hajatan keluarga lain dari famili *shahibul hajat* dengan segera memberikan bantuan berupa *ompangan*, selain berniat untuk membantu, mempererat tali silaturahmi dan sebagainya, ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk keluarganya sendiri.

5. Sebagai Modal Perayaan Hajat Pernikahan

Mau diakui atau tidak, sebuah resepsi pernikahan atau hajat pernikahan tentu memerlukan finansial yang cukup, sehingga membutuhkan banyak uluran tangan kerabat dekat untuk membantu demi lancarnya acara. Maka, adanya tradisi *protesan* ini menjadi bagian dari penyokong lancarnya kegiatan yang dimaksud, serta bagian yang tidak terpisahkan dengan adat dan budaya masyarakat. Beberapa golongan masyarakat Desa Lenteng Barat yang kurang akrab dengan tabungan, bank, rekening, ATM dan lainnya, mereka lebih memperbanyak memberikan sumbangan kepada sanak famili yang melaksanakan hajat pernikahan, selain ini bagian dari sikap tolong menolong, hal ini juga bagian dari modal hajatan untuk keluarganya di hari-hari yang akan datang, baik itu hajatan untuk anak-anaknya sendiri maupun cucu darinya.

B. Analisis Terhadap Tradisi *Protesan* dalam Hajat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Adat Istiadat Masyarakat Madura

1. Menurut Hukum Islam

Pernikahan seyogyanya merupakan penyatuan dari dua insan yang saling rela dan menerima untuk hidup bersama, melalui ikatan yang sah berdasarkan dengan aturan keyakinan masing-masing. Di dalam agama Islam, menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan, mengingat sebuah pernikahan merupakan sebuah kebaikan, mengikat jiwa yang seiman dan seagama, membangun rumah tangga, serta saling menjaga keturunan untuk merawat agama, bangsa dan negara yang lebih tertata. Di dalam *nash* baik al-Quran maupun al-Hadist, seringkali ditemukan anjuran-anjuran untuk menikah atau ajaran tentang pernikahan, sehingga sebagai umat Islam perlu kiranya memperhatikannya dengan serius, dan dengan konsep pernikahan yang dianjurkan dan tidak dilarang.

Allah Swt., telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Dari kacamata hukum Islam maupun hukum negara, nikah merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan bagian dari perbuatan yang baik, sehingga perbuatan menikah memiliki nilai positif tersendiri bahkan juga bernilai ibadah. Maka, dari dua

³ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 503.

sudut pandang agama dan negara ini kita bisa menarik benang merah, bahwa sebuah pernikahan adalah bagian dari sebuah proses penyatuan jiwa raga antara pria dan wanita yang tidak hanya sebatas untuk menjaga trah atau keturunan saja, melainkan juga dalam rangka menjaga eksistensi beragama, berbangsa dan bernegara melalui sebuah ikatan rumah tangga yang sah, yang bernilai untuk manusia dan sekitarnya.

Artinya sebuah ikatan suci yang telah diucapkan oleh seorang pria untuk mengarungi rumah tangga tersebut, adalah bagian dari tatacara hukum Islam dalam mengatur umatnya untuk menjadi manusia yang selaras dengan aturan agama, sehingga dalam kehidupannya tidak lepas dari aturan-aturan atau norma agama yang menggiringnya dari kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Termasuk aturan dalam Islam itu mengenai tentang sebuah ikatan pernikahan, yang pada hakikatnya dapat dijalani dengan mudah sesuai dengan al-Quran dan al-Hadist yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw.

Di dalam kaitannya dengan tradisi *protesan* menurut hukum Islam, peneliti membagi dua sisi yang perlu untuk digali terlebih dahulu, yakni sudut pandang hukum Islam tentang tradisi *protesan* dari sisi *mashlahat*, dan sudut pandang hukum Islam tentang tradisi *protesan* dari sisi *mafsadat*. Adapun uraiannya, sebagai berikut;

1) Tradisi *protesan* dari sisi *mashlahat*

Hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia guna meraih kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Setiap sesuatu atau perbuatan yang mendatangkan *mashlahat* itu dibolehkan bahkan diwajibkan dikerjakan. *Mashlahat* dan manfaat itu bisa diketahui seketika atau di kemudian hari. Sebaliknya, segala sesuatu atau perbuatan yang berefek *mudarat* itu mesti dicegah,

dilarang dan diharamkan. *Mudarat* tersebut dapat dirasakan dan diketahui seketika atau dalam waktu lama.⁴

Dalam hal ini peneliti telah memetakan beberapa manfaat sebagai *mashlahat* dari tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan, sebagai berikut;

a. Terciptanya sikap tolong menolong

Tradisi *protesan* merupakan bagian dari cara masyarakat Desa Lenteng Barat melakukan perbuatan tolong menolong. Yang dikemas dengan sumbangan baik berupa uang maupun barang untuk membantu suksesnya acara, selain dengan alasan-alasan lainnya termasuk juga bagian dari investasi bagi keluarga lain yang memberikan sumbangan atau memberikan *ompangan* kepada *shahibul hajat*. Allah Swt., telah berfirman di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵

b. Membantu penyatuan dua insan yang sedang mengikuti anjuran Islam

Dua insan yang disatukan dalam akad pernikahan tersebut dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat

⁴ Yaqin, A. (2018). Rekonstruksi Maqashid al-Syari`ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam. *Jurnal Madania*, 22 (1), 63.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 144.

Islam.⁶ Ini adalah bagian dari hikmah pernikahan, selain juga dalam rangka untuk menyatukan jiwa raga seorang laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi dalam sebuah ikatan yang suci dan sesuai dengan al-Quran dan al-Hadist, serta norma-norma sosial agama lainnya. Akan tetapi, dari beberapa *nash* yang menganjurkan untuk menikah tersebut bukan berarti dengan sebebasnya melakukan sebuah pernikahan sesuai keinginan sendiri dengan adanya budaya yang berkembang, namun haruslah berdasarkan dengan rukun, konsep, tatacara, kaidah, serta aturan-aturan yang menjadi panduan wajib, yaitu al-Quran, al-Hadist, al-Ijma`, al-Qiyas para Ulama, serta kitab-kitab Ulama yang berdasarkan dari panduan tersebut.

c. Saling membalas kebaikan

Sebagaimana dasar hukum berbuat baik kepada sesama, Allah Swt., telah berfirman di dalam al-Quran surat al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu;

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula.”⁷

Allah Swt., telah berfirman di dalam kitab suci al-Quran surat al-Baqarah ayat 261, sebagai berikut;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

⁶ Supraptiningsih, Hariyanto, (2019). Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15 (2), 96-105.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 905.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁸

Allah Swt., juga berfirman di dalam surat al-Nisa` ayat 36, yaitu;

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”⁹

d. Mempermudah urusan orang lain

Apabila dalam proses hajat pernikahan tersebut dapat dipermudah, lalu kenapa harus dipersulit dengan berbagai macam tradisi yang memberatkan di kemudian hari. Padahal, dalam agama Islam itu sendiri menginginkan sebuah pekerjaan dengan mudah, atau menghilangkan kesulitan jika ditemukan sebuah pekerjaan yang memudahkan. Hal ini dapat kita baca dan pahami dalam sebuah artikel yang berjudul “Madzhab Fiqh dan Kedaulatan Ummat” yang ditulis oleh Bapak Mukti Tabrani, beliau menyebutkan bahwa diantara hikmah yang terkandung dalam rahasia penciptaan semesta adalah keanekaragaman yang terpola dalam semua makhluk, baik dalam mikrokosmos maupun makrokosmos.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 58.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 113.

Perbedaan pemahaman, pemikiran, dan pendapat merupakan replika dari keragaman warna kulit, bahasa, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dan jika ditelisik lebih jauh, perbedaan penciptaan sebagai hal yang fitri, juga mengindikasikan perbedaan buah pemikiran sebagai bagian tak terpisahkan dari hal yang fitrah tadi. Dan hal ini, sekali lagi, mendapatkan tempat dalam Islam sebagai agama fitrah yang mengedepankan *suhulah* (gampang dan mudah) dan *raf'ul haraj* (meretas kesulitan dan beban).¹⁰

Di dalam agama Islam sendiri terdapat banyak anjuran untuk mempermudah dalam urusan beragama, termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan pernikahan. Allah Swt., telah mengajarkan kepada umat manusia melalui firman-Nya di dalam surat Al-hajj ayat 78, sebagai berikut ;

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim).”¹¹

Anjuran tentang kemudahan dalam beragama juga terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 28, sebagai berikut ;

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”¹²

¹⁰ Tabrani, (2007). Madzhab Fiqh dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilaf dalam Bingkai Syari'ah). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2 (1), 17.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 483.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 111.

e. Menjaga tali silaturrahim

Kaintannya dengan tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan, di dalamnya mengandung sebuah makna ikatan yang kuat, yakni menjaga tali silaturrahim supaya tetap terjalin dengan kokoh antara sesama dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadi manfaat dari tradisi *protesan* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng. Di dalam agama Islam pun menjaga tali silaturrahim menjadi bagian yang dianjurkan, sebagaimana firman Allah Swt., dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 1, yakni;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”¹³

Anjuran menjaga tali silaturrahim juga terdapat dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw., di dalam hadist qudsi, yaitu;

Artinya: “*Lalu Allah berfirman ‘Siapa yang bersilaturrahim denganmu, aku menyambung kebajikannya, dan siapa yang memutus silaturrahim dengannya, aku memutus (kebaikan darinya).*” (HR. Bukhari).

Juga terdapat dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Anshori, sebagai berikut;

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 104.

“Ta`budullaha laa tuysrik bihi syaian, watuqiimus shalaata watu`tizzakaata watashilurrahima dzarha.”

Artinya: *“Beribadahlah kepada Allah Swt., dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturrahim dengan orang tua dan saudara.”* (HR. Bukhari)

2) Tradisi *protesan* dari sisi *mafsadat*

Sebuah ikatan suci pernikahan sebenarnya bukanlah hal yang sulit, tak ada syarat rukun nikah harus berpesta atau melaksanakan resepsi dengan cara berhutang yang kemudian menjadi beban keluarga di kemudian hari. Seharunya pernikahan disesuaikan dengan kemampuan seseorang, bukan memaksakan diri untuk melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan yang berakibat kurang baik di kemudian hari. Membuang rasa gengsi dan ego dalam hal ini sangatlah penting, melaksanakan tasyakuran atau resepsi pernikahan sewajarnya dan semampunya adalah sebuah keharusan, sehingga setelah resepsi itu selesai selanjutnya kedua mempelai dan keluarga menata masa depan yang lebih produktif, bukan lagi harus memikirkan banyak soal dengan bertumpuknya buku catatan sumbangan nikah yang harus dibayarnya di hari-hari selanjutnya.

Memaknai istilah sumbangan sebagai suatu pola resiprositas juga terdapat pada seorang penyumbang yang sudah menyelenggarakan hajatan. Sumbangan dimaknai sebagai suatu bentuk mengembalikan. Masyarakat yang akan mengembalikan sumbangan biasanya mempunyai catatan khusus yang mereka jadikan pedoman (buku besar) agar proses pengembalian sumbangan bisa sebanding, dan sebagai pengingat antara kedua belah pihak baik yang memberikan sumbangan atau yang menerima (proses pembukuan/catatan hutang piutang). Proses pengembalian sumbangan terkait jumlah nominal uang juga mengikuti perkembangan nilai rupiah dan perkembangan zaman. Tentunya masyarakat tidak

hanya berpedoman dengan catatan saja tapi melihat apakah pas jika dikembalikan berdasarkan catatan. Terdapat suatu gengsi dalam memberikan sumbangan di masyarakat terutama dalam proses resiprositas. Masyarakat berusaha memberikan lebih daripada yang pernah diterimanya. Dari hal tersebut terdapat keinginan untuk menaikkan wibawa sosial melalui kegiatan nyumbang.¹⁴

Adapun alasan pencatatan tersebut karena banyak hal, selain sebagai tanda bukti buku catatan juga bagian dari hal yang dianjurkan di dalam agama Islam, mengingat proses tradisi *protesan* ini berimplikasi pada jatuhnya hutang piutang antarkeluarga atau antarperorangan. Allah Swt., berfirman di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”¹⁵

Adapun beberapa hal yang timbul sebagai *mafsadat* dalam proses tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan, antarlain;

a. Terciptanya hutang piutang (*al-Qard*)

¹⁴ Adhitya Suryana dan Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (2017), 10-11.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 63.

Dari sisi sumbangan yang diberikan dari tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan ini, berimpiliasi kepada hutang piutang atau yang biasa dikenal dengan istilah *al-Qard*, yakni sebuah hutang yang tersirat dan tersurat dari seseorang atau keluarga kepada orang lain yang masih memiliki ikatan familiki dan kerabat. Secara etimologi kata *al-Qard* berasal dari *qarada* yang berarti memotong.¹⁶ *Al-qard* di dalam bahasa Arab disebut sebagai pinjaman atau hutang. Perkataan ini pula membawa maksud suatu barang yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang, dan di dalam bahasa Arab karena ia (hutang) memotong hak pemilik terhadap barang tersebut maka wajib hukumnya untuk dibayar di kemudian hari.

Berikut pemahaman tentang *al-Qard* menurut 4 madzhab yang peneliti telaah, antarlain sebagai berikut;¹⁷

- 1) Menurut Hanafiah dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar* yang dikutip oleh Jaih Mubarak dalam bukunya, Ulama Hanafiah menjelaskan secara istilah terkait *qard* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar/mengembalikannya.
- 2) Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam kitab *Mughni al-Mukhtaj*, menjelaskan bahwasanya *qard* merupakan suatu hal yang diberikan kepada orang lain yang akhirnya harus dikembalikan sesuai apa yang diberikan.
- 3) Adapun Malikiyah dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi* telah disampaikan bahwasannya *qard* secara istilah ialah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggungjawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata.

¹⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *al- 'Ashri; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 1445.

¹⁷ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 76.

- 4) Sementara menurut Hanabilah dalam kitab *al-Raudh al-Murba*, menurut istilah *qard* adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya sepadan.

Dalam hal ini, peneliti memberikan perbedaan antara kedua macam istilah antara hutang dan piutang, sebagai berikut ;

- 1) Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau individu setelah meminjam kepada pihak lain. Hal ini bisa berupa pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu. Umumnya, tujuan hutang adalah pendanaan untuk mengatasi masalah keuangan darurat, seperti pinjaman pribadi, hipotek rumah, pembelian properti, hajatan dan lainnya.
- 2) Sedangkan, piutang adalah hak finansial yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu atas pihak lain yang harus membayar. Dalam konteks bisnis, piutang dapat terjadi ketika perusahaan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan dengan opsi bayar nanti sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Umumnya, piutang berasal dari berbagai sumber, seperti penjualan produk, pemberian pinjaman, dan lainnya. Secara singkat perbedaan keduanya, hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, sementara piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

b. Salah satu indikator merantau masyarakat Madura ke luar kota

Untuk alasan ini, tidak secara keseluruhan, karena tabiat masyarakat Madura memang suka merantau mengadu nasib ke luar daerah, tentunya dengan berbagai indikator yang salah satunya karena faktor hutang dan kebutuhan hidup. Tidak jarang ditemukan, berangkatnya seseorang atau keluarga ke luar kota untuk mencari nafkah dan bekerja yang berlatar hutang *ompangan* dalam tradisi *protesan*, ini terjadi apabila sebuah *ompangan* yang diberikan jumlahnya

besar yang mencapai angka puluhan juta tinggi atau bahkan ratusan juta, namun lagi-lagi ini adalah sesuatu yang memang dilakukan secara sadar dan dengan senang hati antara kedua belah pihak, hanya saja menimbulkan indikasi penyebab merantaunya seseorang ke luar daerah.

c. Acara pesta pernikahan yang berlebihan

Dengan banyaknya sanak famili yang membantu meringankan beban *shahibul hajat*, baik itu berupa sumbangan atau *ompangan* serta balasan atau disebut dengan *protesan*, tentu pundi-pundi keuangan juga akan mudah didapatkan. Hal inilah yang terkadang memicu terjadinya sebuah pesta pernikahan yang dikemas berlebihan, misalnya diisi dengan acara orkes dangdutan dengan beberapa penyanyi yang berbusana membuka aurat, sawer uang dihambur-hamburkan supaya dianggap royal dan dianggap mampu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi di semua tradisi *protesan*, sebagian masyarakat masih banyak yang tidak menyukai hajat pernikahan dengan mendatangkan biduan yang dianggap tidak syar`i.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Lora H. Noerullah, S. E saat diwawancara oleh peneliti, sebagai berikut;

“Yang kurang elok dari tradisi protesan ini saat uang terkumpul banyak dari sumbangan atau balasan orang lain, timbul sebuah konsep resepsi yang didesain tidak syariah, ya seperti diisi dengan orkes dangdutan, joget-joget laki-laki dan perempuan bukan mahromnya, penyanyinya berpakaian setengah terbuka, terus disawer dengan uang yang dilempar-lemparkan ke udara. Ini isyraf, dan kurang elok dipandang. Tapi, tidak semua tradisi protesan demikian, yang demikian terjadi apabila tokoh masyarakat dan agamawan di lingkungan tersebut tidak berpegang teguh terhadap ajaran agama, serta kurang kuat dalam menjaga tradisi dan budaya yang sesuai anjuran dan tidak.”¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Lora H. Noerullah, S. E, 10 Oktober 2023.

2. Menurut Adat Istiadat Masyarakat Madura

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, acapkali ditemukan tentang tradisi-tradisi dan budaya yang lahir secara turun temurun dan tetap dilestarikan hingga sampai saat ini. Tradisi dan budaya tersebut menjadi sebuah pedoman hidup dalam bersosial, karena saling melengkapi satu sama lain. Tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rata-rata adalah tradisi maupun budaya yang sealar dan searah dengan hukum positif dan agama Islam, sehingga dalam pertumbuhannya tidak mendapatkan pertentangan keras dari masyarakat, bahkan dengan rela dan senang hati masyarakat menerimanya, misalnya tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan.

Dalam kaitannya pembahasannya tradisi *protesan* menurut adat istiadat masyarakat Madura, disini peneliti menggunakan dua sudut pandang, yakni *`urf* sebagai salah satu metodologi *istimbath* hukum Islam serta pandangan Para Tokoh Masyarakat sebagai komparasi narasi dalil dengan adat budaya. Kedua perspektif ini menjadi kesatuan hukum adat istiadat tentang tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan yang berlangsung di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

1) *`Urf*

Secara bahasa *`urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis *`urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian *jurist* Islam ada yang membedakannya.¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.²⁰ Wahbah Zuhaili mendefinisikan *`urf* sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap

¹⁹ Harisudin, (2016). *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam (*fiqh*) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20 (1), 2.

²⁰ Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islam fi ma Laysa Nashfih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972, 145).

perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.²¹

Sedangkan menurut Ulama Ushul Fiqih, *`Urf* adalah *`aadatun jumhuuri qoumin fii qaulin au fi`lin* (artinya *`urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan maupun perbuatan).²² Maksudnya, sebuah kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara turun temurun itu disebut dengan *`urf*. Adapun Ibnu Taimiyah, merumuskan *`urf* sebagai *ma`taadahunnaasu fii dunyahum mimmaa yahtaajuuna ilaihi* (artinya *`urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk yang mereka butuhkan).²³ Artinya, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan bahwa *`urf* disini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kebutuhan masyarakat, serta kebiasaan yang diulang-ulang ini mengarah kepada makna adat istiadat yang terus dilestarikan oleh masyarakat karena menjadi sebuah alasan pemenuhan kebutuhan, misalnya tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *'Urf* hanya dua ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *'Urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *'Urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr), 828.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

²³ Salih Bin Abd. Aziz, *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyah*, juz 2 (Mesir: Dar an-Nasr 1985), 511.

dalam tempo waktu yang sangat cepat.²⁴ Tradisi *protesan* atau *`urf* inilah kemudian menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat yang bergeser makna awalnya dari tolong menolong menjadi sumbang menyumbang. Tentu istilah ini mengubah makna dan dampak yang tidak sama terhadap masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini, dan berdasarkan pemahaman tentang *`Urf* dalam pembahasan sebelumnya di kajian teori, berikut peneliti paparkan beberapa kategori-kategori dari tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat, sebagai berikut;

a. Dari segi cakupannya

Dipandang dari segi cakupannya, *`Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *`Urf al-`Am* (*`Urf* yang bersifat umum) dan *`Urf al-Khas* (*`Urf* yang bersifat khusus). Sedangkan tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan ini masuk kategori *`Urf al-Khas*, yakni bersifat khusus, karena tradisi ini mayoritas dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Pulau Madura, bukan secara nasional satu negara.

b. Dari segi objeknya

Apabila dipandang dari segi objeknya, tradisi *protesan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini merupakan *`Urf al-`Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), karena tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat merupakan bagian dari karakter, dalam tolong menolong, saling membantu, serta saling membalas budi atas kebaikan yang telah diberikan orang lain di hari-hari sebelumnya.

c. Dari segi keabsahannya dalam syara`

Dari kategori segi keabsahannya dalam syara`, *`Urf* dibagi menjadi dua macam, pertama *`Urf al-Sahih* (kebiasaan yang dianggap sah, baik) dan *`Urf al-*

²⁴ Harisudin, *Tradisi Lokal Sebagai`Urf Progresif*, Vol.2, No. 1, (Islamica, 2007).

Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). Sedangkan tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan di Desa Lenteng Barat, adalah bagian dari sebuah tradisi yang dilestarikan karena faktor kebutuhan, yang di dalamnya terdapat beberapa sisi positif seperti tolong menolong dalam hal kebaikan, saling membalas budi untuk merawat *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah basyariyah*, merekatkan emosional dan mempererat tali silaturahmi, dan lain sebagainya.

Di dalam agama Islam, memang mengakui eksistensi dari sebuah adat namun tidak semua adat mendapatkan legitimasi hukum. Ada beberapa syarat dalam menetapkan suatu masalah, sehingga adat tersebut bisa menjadi landasan hukum untuk terus dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Adapun beberapa syarat tersebut, antarlain sebagai berikut;

a. Tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-Quran maupun al-Hadist

Hal ini menjadi sebuah kewajiban mutlak, yakni apabila bertentangan dengan kedua *nash* tersebut maka adat istiadat berbentuk seperti apa pun tidak dapat ditumbuhkembangkan di tengah-tengah masyarakat. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *Urf al-Shahih* yang bertentangan dengan *nash*, atau yang bertentangan dengan prinsip syara', dan pasti ia termasuk *Urf al-Fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum.²⁵

b. Perbuatan yang logis

Syarat ini dimaksudkan *urf* tersebut logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai *mashlahat*. Syarat ini menunjukkan bahwa adat istiadat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.²⁶

c. *Muttarib* dan *Ghalib*

²⁵ Abd. Karim Zaydan, *Al-wajiz fii Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassah al-Risalah, 1976), 256.

²⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 142.

Artinya *`urf* disini haruslah *continue*, yang sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.²⁷

d. *`Urf* tidak berlaku surut

Yaitu *`urf* yang dijadikan penetapan sandaran hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *`urf* yang muncul kemudian. *`Urf* harus ada sebelum penetapan hukum. Jika *`urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.²⁸

Dari penelitian ini, beberapa unsur persyaratan *`urf* dapat ditarik benang merah bahwa tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-Quran maupun al-Hadist. Eksistensi dari tradisi *protesan* ini tidak hanya dinilai sebagai sebuah adat istiadat, namun lebih bermakna secara mendalam yang telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain aktualisasi ajaran agama Islam berupa saling meringankan beban, serta menjadi simbol karakteristik masyarakat Madura yang memiliki solidaritas, juga sebagai penyambung silaturahmi yang berkelanjutan.

Tradisi *protesan* adalah bagian dari adat istiadat yang berlangsung secara *continue* dari waktu ke waktu, karena menjadi bagian dari warisan leluhur yang terus dipertahankan dan dilestarikan. Tradisi ini pun menjadi sebuah tradisi yang umum dan biasa digunakan atau dengan kata lain *muttarid* dan *ghalib*, khususnya untuk masyarakat Desa Lenteng Barat dan masyarakat Pulau Madura secara umum. Secara nalar logis, tradisi *protesan* pun adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat yang menorehkan banyak manfaat daripada *masfsadat*, saling membantu dan saling merangkul dalam kebaikan, dan dilakukannya dalam kondisi yang sama-sama sadar dan rela. Sedangkan dasar hukum atas kehujjahan *`urf* itu

²⁷ Adil bin Abd. al-Qadir, *al`Urf* (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), 218.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

sendiri, dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw., diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi;

“Maa roahul muslimuuna hasanan fahua `indallahi hasanun, wamaa roahul muslimuuna sayyian fahua `indallahi sayyiun.”

Artinya : *“Sesuatu yang dilihat atau diyakini baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan sesuatu yang dilihat atau diyakini buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah.”*²⁹

Tradisi *protesan* yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah adat istiadat yang sangat membantu dalam rangka suksesnya acara hajatan pernikahan, bukan hanya pada soal *ompangan* atau *protesan* yang diterima, namun juga semangat kesatuan, gotong royong dan kebersamaan yang diperoleh menjadi sebuah jawaban bahwa tradisi *protesan* ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun, pada beberapa sisi terdapat sisi-sisi negatif misalnya dalam resepsi pernikahan terdapat orkes dan biduan yang bernyanyi dengan busana yang terbuka, meskipun orkes ini tidak termasuk dari rangkaian tradisi *protesan*. Akan tetapi, sisi *mashlahah*-nya jauh lebih besar daripada *mafsadat* ditimbulkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dipandang dari segi objeknya tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan ini termasuk kategori *`urf al-`amali*, yakni sebuah adat atau tradisi yang dilakukan dengan perbuatan yang sadar dan rela satu sama lain, dan dilakukannya secara turun temurun dari masa ke masa. Sedangkan dipandang dari segi keabsahan dalam syara`, tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan ini termasuk kategori *`Urf al-Sahih*, yakni adat atau tradisi yang dianggap baik dan menimbulkan banyak manfaat di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi, tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan menurut adat istiadat perspektif *`urf* adalah sebuah adat atau tradisi yang tidak menyalahi terhadap *nash*, baik itu kitab suci al-Quran maupun al-Hadist.

²⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Vol. VI (Muassah al-Risalah, 1999), 84.

2. Pendapat Para Tokoh Masyarakat

Selain dari sudut pandang *`urf*, peneliti juga menelaah dari sisi pendapat beberapa tokoh masyarakat dan Budayawan Madura, yang menjadi bahan korelasi sudut pandang dari segi hukum Islam, adat istiadat perspektif *`urf* dan pendapat para tokoh Budayawan Madura. Adapun beberapa pendapat tersebut antarlain;

a. Kepala Desa

Peneliti menemui Kepala Desa Lenteng Barat dalam rangka silaturahmi dan meminta keterangan terkait dengan tradisi protesan dalam hajatan pernikahan. Dalam penyampaiannya, Kepala Desa Lenteng Barat memberikan beberapa hal yang perlu untuk ditelaah sebagai bagian dari data dalam penelitian ini. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Lenteng Barat;

“Rakyat Desa Lenteng Barat sudah sejak dahulu mempraktikkan tradisi protesan, bahkan sebelum saya menjadi Kepala Desa di periode pertama. Artinya tradisi protesan di lingkungan kami ini tidak hanya berjalan 10 atau 20 tahun, bisa lebih. Saya pun asli lahir di Desa Lenteng Barat ini, dan tradisi protesan sudah ada sejak sebelum saya lahir, ya usia tradisi ini bisa ratusan tahun. Sedangkan manfaat tradisi protesan di desa ini jauh lebih banyak manfaatnya daripada sisi buruknya, bahkan yang katanya ada orkes dan biduan yang nyanyi setengah telanjang itu meskipun orang luar Madura dan tidak menggunakan tradisi protesan juga banyak melakukannya. Nah, yang tidak baik itu bukan bagian dari tradisi protesan, itu adalah hal lain, bagian dari tambahan saja.”³⁰

Tradisi *protesan* yang berkembang di Desa Lenteng Barat, dapat dipahami sebagai sebuah adat istiadat yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan jiwa sosial masyarakat maupun agama, sehingga keberadaannya pun menjadi solusi dari persoalan-persoalan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan hajatan. Palsalnya tradisi *protesan* sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, dengan konsep yang sama dan teknis yang sedikit berubah sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu pula dari pandangan Aparatur Desa

³⁰ Wawancara dengan Bapak Afandi, Kepala Desa Lenteng Barat, 25 September 2023.

termasuk Kepala Desa Lenteng Barat, menganggap bahwa tradisi *protesan* adalah bagian dari sebuah solusi dan kebutuhan masyarakat.

b. Lora H. Noerullah, S. E (Agamawan Muda / Kiai Kampung)

Peneliti juga menemui tokoh agama, yang dalam hal ini keterangan diberikan oleh Lora H. Noerullah, S. E. Menurutnya, tradisi *protesan* tidak ada persoalan dengan *nash* baik al-Quran dan al-Hadist, maupun dengan beberapa literatur kitab klasik lainnya. Berikut hasil wawancara dengan beliau;

“Masyarakat justeru terbantu dengan adanya tradisi protesan, sebab bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan hajatan, namun sudah masuk kategori wajib menikah akhirnya hajatnya bisa tercapai, hal ini dikarenakan beberapa ompangan atau sumbangan yang pernah ia berikan kepada sanak famili lainnya di hari sebelumnya, atau meminta famili dekatnya untuk memberikan ompangan kepadanya. Nah, disinilah nilai ukhuwah islamiyah terwujud, tolong menolong, rasa persaudaraan sesama warga Desa Lenteng Barat, dan sebagainya. Apakah ini melanggar norma agama, atau sosial budaya ? tidak sama sekali, malah sebaliknya, ini sangat membantu, karena mereka yang mendapatkan ompangan maupun melakukan protesan tentu atas dasar suka sama suka. Nah, kecuali atas dasar dipaksa menerima ompangan atau dipaksa memberikan protesan dengan nominal yang tidak wajar, ini baru sebuah kesalahan.”³¹

Lanjut Lora H. Noerullah, S. E, beliau menerangkan bahwa selama ini belum menemukan *mudharat* yang timbul, meskipun sebagian masyarakat ada yang bekerja sampai ke luar kota bukan semata-mata karena alasan hutang yang menumpuk, namun ada beberapa indikasi lainnya seperti tidak tercukupinya hasil pekerjaan di lingkungan sendiri, usahanya bangkrut, berhenti bertani dan lain-lain. Bagi beliau, tradisi *protesan* adalah bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang memiliki ruh tersendiri untuk terus dirawat, dengan baik dan benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

³¹ Wawancara dengan Lora H. Noerullah, S. E, 10 Oktober 2023

c. Fendi Kachonk (Sastrawan dan Budayawan Nasional)

Sebagai seorang Budayawan Madura yang pernah manggung di negeri Jiran Malaysia, Fendi Kachonk juga tak pernah lepas mengamati lingkungan sekitar. Lahir dari keluarga petani dan bertempat tinggal di daerah kelahirannya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, banyak hal yang beliau lakukan untuk menjaga eksistensi seni dan budaya Madura. Peneliti pun mendatanginya dalam rangka mewawancara, untuk meminta padangan-pandangan terkait tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat.

“Tradisi protesan ini lahir dari jiwa-jiwa sosial masyarakat Madura, lahir dari nurani yang memiliki hati tulus untuk saling merangkul sesama saudara, lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Tak ada satu pun yang saya lihat dari tradisi protesan ini kecuali adalah sebuah seni dan budaya, yang indah untuk dipandang, yang beretika dan estetik. Gampangnya, protesan ini adalah sistem simpan pinjam, atau hutang piutang, yang dalam regulasi agama dan negara itu tidak dilarang. Melestarikan tradisi protesan sama halnya dengan menghidupkan ruh para leluhur masyarakat Madura yang arif dan bijaksana, yang santun dan saling berbagi, yang senang mengikat tali silaturahmi.”³²

Beliau memaknai tradisi *protesan* sebagai sebuah adat istiadat yang menghidupkan ruh para leluhur yang telah memulai dan mengajarkan tentang arti tolong menolong sesuai dengan anjuran agama, saling mengasihi dan membantu, saling menjaga sebagai bentuk nasionalisme terhadap tradisi dan lainnya, beliau berharap tradisi *protesan* terus dipraktikkan dan dilestarikan.

d. Tirmidzi / Mas Midzi (Seniman dan Sejarawan Madura)

Sosok seniman yang satu ini juga lahir di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, memiliki banyak karya sastra, buku-buku dan tulisan lainnya yang

³² Wawancara dengan Fendi Kachonk, Sastrawan dan Budayawan Nasional, 21 September 2023

termuat di berbagai media. Beliau memberikan pandangan-pandangan mengenai tradisi *protesan* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sebagai berikut;

“Tradisi ompangan maupun protesan ini pada dasarnya berasal dari Pulau Madura di area Barat, tepatnya Bangkalan dan Sampang yang dikenal istilah remoh. Hal ini pernah diungkap oleh Pak De Zawawi Imron selaku Budayawan Senior. Mengenai dari sudut pandang seniman protesan adalah seni, dari sudut pandang hukum Islam protesan adalah perkara yang tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan agama Islam, dari sudut pandang adat istiadat protesan adalah `urf yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Hampir semua kalangan masyarakat dari berbagai status sosial menjadi pelaku dari sebuah tradisi protesan ini, berarti dalam agama, negara, sosial-budaya, tradisi ini sama sekali tidak bertentangan. Meskipun ada beberapa yang memasukkan hal-hal lain yang kurang baik dan tidak syari`ah, namun itu di luar dari proses tradisi protesan, artinya meskipun hal itu tidak ada tidak menjadikan tradisi protesan kehilangan makna, misalnya saweran kaum laki-laki kepada para penyanyi perempuan di hiburan orkesnya, atau joget-joget anak muda di depan panggung sambil minum arak meskipun ini sangat jarang terjadi, dan berbagai bentuk ketidakbaikan lainnya. Protesan itu mudahnya adalah tradisi membayar hutang dalam pernikahan, itu saja. Selebihnya adalah tambahan-tambahan.”³³

e. Lora Ahmad Yudhie, S. H (Akademisi Kecamatan Lenteng)

Sosok akademisi sekaligus aktivis muda alumni Universitas Annuqayah (UA) ini, lahir dan dibesarkan di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, menjadi salah satu narasumber dalam penelitian ini, yang peneliti mintai keterangannya langsung kepada yang bersangkutan. Berikut pandangannya terhadap tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ;

“Tradisi protesan ini telah mengalami evolusi yang berkepanjangan. Dari historis yang dipahami hingga kini terus mengalami pembaharuan, dari berbagai sisi. Akan tetapi, substansi dari tradisi protesan tidak berubah, yaitu tolong menolong, sesuai dengan dalil yang termaktub di dalam al-Quran. Dari kacamata sosio-kultur masyarakat, hampir tak ada respon negatif, selain daripada praktik yang bersifat original dari protesan, di luar itu adalah imbuhan yang bersifat pengembangan

³³ Wawancara dengan Tirmidzi, Seniman dan Sejarawan Madura, 24 September 2023

*tradisi, dan itu yang dianggap unfaedah, misalnya terlalu besarnya ompangan, atau resepsi yang digelar dengan mendatangkan penyanyi model you can see, dan beberapa praktik yang di luar syariah lainnya. Selain daripada itu, kategori aman, dan justru bermanfaat sebagai investasi di beberapa momentum yang akan berlangsung.*³⁴

e. Achmad Hanif (Generasi Z Kecamatan Lenteng)

Pemuda kelahiran tahun 1997 ini bagian dari akademisi yang tumbuh besar di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, selain aktif di berbagai organisasi sosial dan kepemudaan, Ia juga terlibat aktif di organisasi keagamaan seperti GP Ansor, perkumpulan *yasinan*, dan lainnya. Dalam hal ini, peneliti meminta pendapatnya tentang tradisi protesan dalam hajat pernikahan dari kacamata anak muda yang masuk golongan generasi Z, sebagai berikut ;

*“Bagi generasi muda hari ini tradisi protesan tidak hanya dianggap sebagai tolong menolong, namun juga sebagai tren yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Daripada pemilik hajat menggadaikan barang-barangnya di pegadaian atau bank, atau meminjam uang ke bank dengan suku bunga yang besar, tentu ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi pasca pernikahan, sehingga adanya protesan yang dalam praktiknya ini non-bunga tentu sangat membantu dalam meringankan beban pemilik hajat.”*³⁵

Beberapa tokoh agama, masyarakat, dan budayawan tersebut memberikan pandangan-pandangannya, baik dengan pendekatan hukum Islam, adat istiadat, sisi positif dan negatif maupun dari sisi kesejarahan. Dari semua pendapat yang telah diberikan, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *protesan* adalah sebuah tradisi membayar kebaikan seseorang baik berupa uang maupun barang dalam sebuah pernikahan. Tradisi *protesan* menjadi kebutuhan masyarakat, karena di dalamnya mengandung beberapa *mashlahat* yang sangat bermanfaat untuk masyarakat saat melangsungkan hajat pernikahan.

³⁴ Wawancara dengan Ahmad Yudhie, S. H., Akademisi Kecamatan Lenteng, 07 Oktober 2023.

³⁵ Wawancara dengan Achmad Hanif, S. H., Generasi Z Kecamatan Lenteng, 20 Oktober 2023.

